

**Rekonstruksi Etika Profesi Hukum terhadap Fenomena Moral Hazard
Aparat Penegak Hukum di Era Disrupsi Keadilan Digital**

**Robert Sangkala¹, Ida Komala², Satria Ari Wibowo³, Roif⁴, Ali Asari⁵, Windi
Setiawan⁶, Firman Adi Candra⁷**

¹²³⁴⁵⁶⁷ Universitas Mathla'ul Anwar (Unma) Banten Program Pascasarjana
bertzsangkalaxxv@gmail.com¹, idakomala7817@gmail.com²,
satriaariw88@gmail.com³, roifroif08@gmail.com⁴, nita.uzki@gmail.com⁵,
windisetiawan32@gmail.com⁶

ABSTRACT

Legal professional ethics play an important role in maintaining integrity, justice, and public trust in law enforcement institutions. Ethical violations committed by legal professionals may weaken the credibility of the legal system and create injustice in society. This research aims to analyze the implementation of legal professional ethics in maintaining the integrity of law enforcement officials in Indonesia. The study uses a normative juridical method with statutory and conceptual approaches. The findings indicate that legal ethics are fundamental principles that guide judges, prosecutors, advocates, police officers, and other legal professionals in carrying out their duties responsibly. However, challenges such as corruption, abuse of authority, conflicts of interest, and weak supervision continue to affect ethical enforcement in legal practice. Strengthening ethical education, improving supervision systems, and enforcing professional codes of ethics are necessary to maintain the integrity of law enforcement institutions.

Keywords: legal ethics, professional responsibility, law enforcement, integrity, justice

ABSTRAK

Etika profesi hukum memiliki peran penting dalam menjaga integritas, keadilan, dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegakan hukum. Pelanggaran etika yang dilakukan oleh profesi hukum dapat melemahkan kredibilitas sistem hukum dan menimbulkan ketidakadilan di masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi etika profesi hukum dalam menjaga integritas aparat penegak hukum di Indonesia. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa etika profesi hukum merupakan prinsip dasar yang menjadi pedoman hakim, jaksa, advokat, polisi, dan profesi hukum lainnya dalam menjalankan tugas secara bertanggung jawab. Namun demikian, tantangan seperti korupsi, penyalahgunaan wewenang, konflik kepentingan, dan lemahnya pengawasan masih mempengaruhi penegakan etika dalam praktik hukum. Penguatan pendidikan etika, peningkatan sistem pengawasan, dan penegakan kode etik profesi menjadi langkah penting untuk menjaga integritas lembaga penegakan hukum.

Kata Kunci: etika profesi hukum, tanggung jawab profesi, penegakan hukum, integritas, keadilan

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum yang menempatkan hukum sebagai landasan utama dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam konsep negara hukum, penegakan hukum tidak hanya bertujuan menciptakan

ketertiban sosial, tetapi juga bertujuan mewujudkan keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Oleh sebab itu, keberhasilan sistem hukum sangat dipengaruhi oleh kualitas aparat penegak hukum dalam menjalankan tugas dan kewenangannya.

Profesi hukum memiliki posisi yang sangat penting dalam sistem penegakan hukum. Hakim, jaksa, advokat, polisi, dan profesi hukum lainnya merupakan aktor utama yang menentukan efektivitas pelaksanaan hukum di tengah masyarakat. Dalam menjalankan tugasnya, profesi hukum tidak hanya dituntut memiliki kemampuan teknis dan intelektual, tetapi juga dituntut memiliki integritas moral yang tinggi.

Etika profesi hukum menjadi fondasi utama dalam menjaga kehormatan dan kredibilitas profesi hukum. Etika profesi berfungsi sebagai pedoman moral yang mengatur perilaku aparat penegak hukum agar tetap menjunjung prinsip keadilan, kejujuran, independensi, dan tanggung jawab profesional.

Pada dasarnya, hukum dan etika memiliki hubungan yang sangat erat. Hukum mengatur perilaku manusia melalui aturan formal, sedangkan etika mengatur perilaku manusia melalui nilai moral dan tanggung jawab sosial. Dalam praktiknya, penegakan hukum tidak dapat berjalan secara optimal apabila aparat penegak hukum tidak memiliki etika profesi yang kuat.

Namun demikian, realitas penegakan hukum di Indonesia masih menghadapi berbagai persoalan serius. Berbagai kasus pelanggaran etik yang melibatkan aparat penegak hukum menunjukkan bahwa integritas profesi hukum masih menjadi persoalan yang belum terselesaikan secara optimal.

Kasus korupsi, mafia peradilan, penyalahgunaan kewenangan, manipulasi perkara, konflik kepentingan, dan pelanggaran kode etik menjadi bukti bahwa sebagian aparat penegak hukum masih terjebak dalam praktik moral hazard.

Fenomena moral hazard merupakan kondisi ketika seseorang menyalahgunakan kewenangan yang dimiliki untuk memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok tertentu. Dalam konteks profesi hukum, moral hazard dapat menimbulkan dampak yang sangat serius karena berkaitan langsung dengan perlindungan hak masyarakat dan kepercayaan publik terhadap sistem hukum.

Pelanggaran etika profesi hukum tidak hanya merugikan individu tertentu, tetapi juga merusak legitimasi lembaga penegakan hukum secara keseluruhan. Ketika masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap aparat penegak hukum, maka supremasi hukum juga akan mengalami penurunan.

Perkembangan teknologi digital juga membawa tantangan baru terhadap etika profesi hukum. Era disrupsi digital telah mengubah pola kerja profesi hukum melalui penggunaan sistem elektronik, media digital, dan teknologi informasi dalam proses penegakan hukum.

Digitalisasi sistem hukum memberikan manfaat dalam meningkatkan efektivitas pelayanan hukum. Akan tetapi, perkembangan tersebut juga meningkatkan risiko penyalahgunaan teknologi, kebocoran data, manipulasi informasi hukum, dan pelanggaran etika digital.

Dalam era keadilan digital, profesi hukum dituntut mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi tanpa mengabaikan prinsip moral dan etika profesi. Kondisi ini menunjukkan bahwa etika profesi hukum harus direkonstruksi agar mampu menghadapi perubahan sosial dan perkembangan teknologi modern.

Rekonstruksi etika profesi hukum tidak hanya berkaitan dengan pembentukan aturan baru, tetapi juga berkaitan dengan pembangunan budaya integritas dan profesionalitas dalam lembaga penegakan hukum.

Penguatan etika profesi hukum menjadi sangat penting karena profesi hukum memiliki kewenangan besar dalam menentukan nasib seseorang melalui proses hukum. Penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum dapat menimbulkan ketidakadilan dan pelanggaran hak asasi manusia.

Selain itu, perkembangan media sosial dan keterbukaan informasi publik menyebabkan masyarakat semakin kritis terhadap praktik penegakan hukum. Setiap pelanggaran etik yang dilakukan aparat penegak hukum dapat dengan cepat diketahui publik dan mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga hukum.

Oleh sebab itu, profesi hukum harus mampu menjaga integritas, profesionalitas, dan akuntabilitas dalam menjalankan tugasnya.

Penelitian ini menjadi penting untuk menganalisis bagaimana rekonstruksi etika profesi hukum dapat dilakukan dalam menghadapi fenomena moral hazard aparat penegak hukum di era disrupsi keadilan digital. Penelitian ini juga bertujuan mengkaji tantangan penegakan etika profesi hukum serta upaya penguatan integritas aparat penegak hukum di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, dan literatur yang berkaitan dengan etika profesi hukum.

Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menelaah konsep etika profesi hukum dan implementasinya dalam praktik penegakan hukum di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hakikat Etika Profesi Hukum dalam Sistem Negara Hukum

Etika profesi hukum merupakan fondasi moral yang menjadi dasar pelaksanaan profesi hukum dalam sistem negara hukum modern. Negara hukum tidak hanya menempatkan hukum sebagai instrumen pengatur kehidupan masyarakat, tetapi juga menempatkan moralitas sebagai unsur penting dalam pelaksanaan hukum. Oleh sebab itu, etika profesi hukum memiliki posisi strategis dalam menjaga kualitas penegakan hukum.

Profesi hukum pada dasarnya merupakan profesi kepercayaan. Masyarakat memberikan kepercayaan kepada hakim, jaksa, advokat, polisi, dan profesi hukum lainnya untuk menjalankan kewenangan berdasarkan prinsip keadilan dan

kepentingan umum. Kepercayaan tersebut hanya dapat dipertahankan apabila profesi hukum memiliki integritas moral dan menjunjung tinggi etika profesi.

Etika profesi hukum tidak hanya berkaitan dengan kepatuhan terhadap peraturan tertulis, tetapi juga berkaitan dengan tanggung jawab moral terhadap masyarakat. Dalam praktiknya, hukum tidak selalu mampu menjangkau seluruh persoalan secara rinci. Oleh karena itu, nilai moral dan etika menjadi pedoman penting dalam pengambilan keputusan hukum.

Dalam konteks negara hukum Indonesia, profesi hukum memiliki kewajiban menjaga supremasi hukum dan melindungi hak asasi manusia. Akan tetapi, berbagai persoalan etika masih menjadi tantangan serius dalam sistem penegakan hukum nasional.

Fenomena moral hazard dalam praktik hukum menunjukkan adanya penyimpangan perilaku aparat penegak hukum yang bertentangan dengan prinsip profesionalitas dan integritas. Moral hazard dapat berupa penyalahgunaan kewenangan, praktik korupsi, suap, manipulasi perkara, konflik kepentingan, dan penyimpangan etik lainnya.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penegakan hukum tidak hanya membutuhkan aturan hukum yang kuat, tetapi juga membutuhkan aparat penegak hukum yang memiliki moralitas tinggi. Tanpa etika profesi yang kuat, hukum dapat kehilangan legitimasi sosial di mata masyarakat.

2. Fenomena Moral Hazard dalam Praktik Penegakan Hukum

Fenomena moral hazard dalam penegakan hukum merupakan persoalan serius yang terus menjadi perhatian publik. Moral hazard terjadi ketika aparat penegak hukum menyalahgunakan kewenangan yang dimiliki untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.

Dalam beberapa tahun terakhir, masyarakat sering menyaksikan berbagai kasus pelanggaran etik yang melibatkan aparat penegak hukum. Kasus suap hakim, mafia peradilan, penyalahgunaan jabatan, rekayasa perkara, dan praktik diskriminasi hukum menunjukkan bahwa integritas profesi hukum masih menghadapi tantangan besar.

Fenomena tersebut tidak hanya merusak citra lembaga hukum, tetapi juga menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan. Ketika masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap hukum, maka legitimasi negara hukum juga akan mengalami penurunan.

Moral hazard dalam praktik hukum sering dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor pertama adalah lemahnya integritas moral individu aparat penegak hukum. Integritas merupakan kemampuan seseorang untuk tetap konsisten menjalankan nilai moral meskipun berada dalam tekanan atau godaan tertentu.

Faktor kedua adalah lemahnya sistem pengawasan internal dan eksternal terhadap profesi hukum. Pengawasan yang tidak efektif menyebabkan pelanggaran etik sulit terdeteksi dan sering kali tidak mendapatkan sanksi yang tegas.

Faktor ketiga adalah budaya hukum yang belum sepenuhnya mendukung profesionalitas. Dalam beberapa kondisi, hubungan kekuasaan, kedekatan politik, dan kepentingan ekonomi masih mempengaruhi proses penegakan hukum.

Faktor lain yang juga penting adalah rendahnya kesejahteraan sebagian aparat penegak hukum. Kondisi tersebut dapat memicu penyalahgunaan kewenangan apabila tidak diimbangi dengan sistem pengawasan yang ketat.

Selain itu, perkembangan teknologi digital juga menciptakan bentuk baru moral hazard dalam penegakan hukum. Era digital membuka peluang terjadinya manipulasi informasi, penyebaran data hukum secara ilegal, dan praktik penyalahgunaan teknologi dalam proses hukum.

Fenomena moral hazard tidak boleh dipandang sebagai persoalan individu semata. Permasalahan tersebut juga berkaitan dengan sistem hukum, budaya organisasi, dan kualitas pendidikan etika profesi hukum.

3. Rekonstruksi Etika Profesi Hukum di Era Disrupsi Keadilan Digital

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan besar terhadap sistem hukum dan pola kerja profesi hukum. Digitalisasi peradilan, penggunaan media elektronik, serta perkembangan Artificial Intelligence menciptakan era baru dalam sistem penegakan hukum.

Perubahan tersebut menghadirkan tantangan baru terhadap etika profesi hukum. Profesi hukum tidak lagi hanya menghadapi persoalan etik konvensional, tetapi juga menghadapi persoalan etika digital.

Era disrupsi keadilan digital ditandai dengan meningkatnya penggunaan teknologi dalam proses hukum. Sistem e-court, sidang online, dokumen elektronik, dan layanan hukum digital memberikan kemudahan dalam pelayanan hukum. Akan tetapi, perkembangan tersebut juga meningkatkan risiko pelanggaran etik.

Salah satu persoalan utama adalah penyalahgunaan data digital dalam praktik hukum. Data perkara, identitas klien, dan informasi hukum lainnya memiliki sifat rahasia sehingga harus dilindungi secara ketat.

Profesi hukum harus memiliki kesadaran etik dalam penggunaan teknologi digital. Penggunaan teknologi tidak boleh mengabaikan prinsip kerahasiaan, independensi, dan profesionalitas.

Rekonstruksi etika profesi hukum menjadi sangat penting dalam menghadapi perubahan tersebut. Rekonstruksi dimaksudkan untuk memperkuat nilai etika profesi agar mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi dan perubahan sosial.

Rekonstruksi etika profesi hukum dapat dilakukan melalui beberapa pendekatan. Pertama, penguatan pendidikan etika profesi hukum sejak tingkat pendidikan tinggi. Mahasiswa hukum perlu diberikan pemahaman mengenai etika digital, perlindungan data, dan tanggung jawab profesi dalam penggunaan teknologi.

Kedua, organisasi profesi hukum perlu memperbarui kode etik profesi agar sesuai dengan perkembangan zaman. Kode etik tidak cukup hanya mengatur perilaku konvensional, tetapi juga harus mengatur penggunaan teknologi digital dalam praktik hukum.

Ketiga, peningkatan pengawasan terhadap praktik hukum berbasis digital. Pengawasan penting dilakukan untuk mencegah penyalahgunaan teknologi dan menjaga integritas lembaga hukum.

Keempat, penguatan budaya hukum yang berbasis integritas dan transparansi. Budaya organisasi yang sehat dapat membantu menciptakan lingkungan kerja yang profesional dan bebas dari praktik moral hazard.

4. Integritas sebagai Pilar Utama Profesi Hukum

Integritas merupakan unsur utama dalam etika profesi hukum. Integritas mencerminkan konsistensi antara nilai moral, ucapan, dan tindakan seseorang dalam menjalankan profesinya.

Dalam profesi hukum, integritas tidak hanya berkaitan dengan kepatuhan terhadap hukum, tetapi juga menyangkut komitmen terhadap keadilan dan kepentingan masyarakat.

Hakim yang memiliki integritas akan memutus perkara berdasarkan hukum dan hati nurani tanpa dipengaruhi tekanan politik atau ekonomi. Jaksa yang berintegritas akan menjalankan penuntutan secara objektif dan profesional. Advokat yang berintegritas akan membela klien tanpa melanggar hukum dan etika profesi.

Integritas menjadi sangat penting karena profesi hukum memiliki kekuasaan yang besar dalam menentukan nasib seseorang. Penyalahgunaan kewenangan oleh profesi hukum dapat menimbulkan ketidakadilan yang serius.

Dalam konteks disrupsi digital, integritas profesi hukum juga berkaitan dengan kemampuan menggunakan teknologi secara bertanggung jawab. Profesi hukum harus mampu menjaga objektivitas dan tidak menyalahgunakan teknologi untuk kepentingan pribadi.

Penguatan integritas profesi hukum harus dilakukan secara sistematis melalui pendidikan moral, pembinaan profesi, dan sistem pengawasan yang efektif.

Selain itu, lembaga hukum juga perlu membangun budaya organisasi yang mendukung integritas. Budaya organisasi yang sehat dapat mendorong aparat penegak hukum untuk bekerja secara profesional dan bertanggung jawab.

5. Penguatan Sistem Pengawasan Etika Profesi Hukum

Pengawasan merupakan bagian penting dalam penegakan etika profesi hukum. Sistem pengawasan yang efektif dapat membantu mencegah pelanggaran etik dan meningkatkan kualitas penegakan hukum.

Pengawasan terhadap profesi hukum dapat dilakukan melalui mekanisme internal dan eksternal. Pengawasan internal dilakukan oleh lembaga atau organisasi profesi masing-masing. Sementara itu, pengawasan eksternal dilakukan oleh masyarakat, media, dan lembaga independen.

Dalam praktiknya, sistem pengawasan profesi hukum di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala. Salah satu kendala utama adalah kurangnya transparansi dalam proses pemeriksaan pelanggaran etik.

Selain itu, pemberian sanksi terhadap pelanggaran etik sering dianggap belum memberikan efek jera. Beberapa kasus pelanggaran etik hanya berakhir pada sanksi administratif tanpa proses hukum yang tegas.

Penguatan pengawasan perlu dilakukan melalui peningkatan transparansi dan akuntabilitas lembaga hukum. Setiap proses pemeriksaan pelanggaran etik harus dilakukan secara terbuka dan profesional.

Pemanfaatan teknologi digital juga dapat digunakan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan. Sistem pelaporan elektronik dan pengawasan berbasis digital dapat membantu mendeteksi pelanggaran etik secara lebih cepat.

Masyarakat juga memiliki peran penting dalam pengawasan profesi hukum. Partisipasi publik dapat membantu menciptakan sistem hukum yang lebih transparan dan akuntabel.

6. Relevansi Etika Profesi Hukum terhadap Kepercayaan Publik

Kepercayaan publik merupakan faktor penting dalam keberhasilan sistem hukum. Masyarakat akan mematuhi hukum apabila memiliki kepercayaan terhadap lembaga penegakan hukum.

Etika profesi hukum memiliki hubungan yang sangat erat dengan tingkat kepercayaan publik. Semakin tinggi integritas profesi hukum, maka semakin tinggi pula tingkat kepercayaan masyarakat terhadap hukum.

Sebaliknya, pelanggaran etika yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dapat menimbulkan krisis kepercayaan publik. Kondisi tersebut dapat memicu sikap apatis dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem hukum.

Dalam era digital, kepercayaan publik menjadi semakin penting karena masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi mengenai praktik hukum melalui media sosial dan platform digital.

Oleh sebab itu, profesi hukum harus mampu menjaga citra dan integritasnya di tengah perkembangan teknologi dan perubahan sosial.

Penguatan etika profesi hukum bukan hanya menjadi tanggung jawab individu aparat penegak hukum, tetapi juga menjadi tanggung jawab institusi pendidikan, organisasi profesi, dan negara.

KESIMPULAN

Etika profesi hukum merupakan fondasi utama dalam menjaga integritas aparat penegak hukum dan menciptakan sistem hukum yang adil serta berwibawa. Fenomena moral hazard yang terjadi dalam praktik penegakan hukum menunjukkan bahwa persoalan hukum tidak hanya berkaitan dengan lemahnya regulasi, tetapi juga berkaitan dengan krisis moral dan rendahnya integritas sebagian aparat penegak hukum.

Perkembangan era disrupsi keadilan digital telah membawa perubahan besar terhadap pola kerja profesi hukum. Digitalisasi sistem hukum dan penggunaan teknologi modern memberikan manfaat dalam meningkatkan efektivitas pelayanan hukum. Akan tetapi, perkembangan tersebut juga menciptakan tantangan baru

berupa pelanggaran etika digital, penyalahgunaan teknologi, dan meningkatnya risiko moral hazard dalam praktik hukum.

Rekonstruksi etika profesi hukum menjadi langkah penting dalam menghadapi perubahan tersebut. Penguatan etika profesi tidak cukup hanya dilakukan melalui aturan formal, tetapi juga harus dilakukan melalui pembangunan budaya integritas, pendidikan moral, peningkatan profesionalitas, dan pengawasan yang efektif.

Integritas merupakan unsur utama yang harus dimiliki setiap profesi hukum. Hakim, jaksa, advokat, polisi, dan profesi hukum lainnya memiliki tanggung jawab moral untuk menjalankan tugas secara jujur, independen, dan profesional.

Selain itu, penguatan sistem pengawasan etik dan partisipasi masyarakat juga menjadi faktor penting dalam menjaga akuntabilitas lembaga penegakan hukum. Transparansi dan penegakan kode etik secara konsisten dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem hukum.

Dengan demikian, rekonstruksi etika profesi hukum di era disrupsi digital harus dilakukan secara menyeluruh melalui pendekatan moral, kelembagaan, dan teknologi agar sistem penegakan hukum Indonesia mampu mewujudkan keadilan yang berintegritas, transparan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainuddin. (2021). *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika.
- Fuady, Munir. (2018). *Etika Profesi Hukum*. Citra Aditya Bakti.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2021). *Penelitian Hukum*. Kencana.
- Rahardjo, Satjipto. (2018). *Ilmu Hukum*. Citra Aditya Bakti.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.